

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2010****TENTANG****KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan pejabat negara yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, selain diberikan gaji dan tunjangan, Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya penunjang operasional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan masukan/saran dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kpegawaaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di lingkungan Kementrian Negara/Lembaga.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.

Pasal 3

- (1) PNS yang menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada Instansi asalnya.

BAB III PENGHASILAN DAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari PNS dilarang menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari negara/daerah.

Bagian Kedua

Fasilitas

Paragraf 1

Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada daerah tanpa suatu kewajiban apapun dari daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Paragraf 2

Mobilitas

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada daerah tanpa suatu kewajiban apapun dari daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional untuk :

- a. rumah tangga yaitu untuk membiayai kegiatan rumah tangga;
- b. pembelian inventaris rumah jabatan yaitu untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan;
- c. pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yaitu untuk pemeliharaan umum rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai/dipergunakan;
- d. pemeliharaan kendaraan dinas yaitu untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai/dipergunakan;
- e. pemeliharaan kesehatan yaitu untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan tunjangan cacat beserta anggota keluarganya;
- f. perjalanan dinas yaitu untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pakaian dinas yaitu untuk pengadaan pakaian dinas beserta atributnya;
- h. penunjang operasional untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Penganggaran dan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam belanja tidak langsung pos Bupati dan Wakil Bupati pada APBD.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan h, dianggarkan dalam belanja langsung dan tidak langsung pos Sekretariat Daerah pada APBD.

Pasal 10

Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja organisasi perangkat daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Apabila Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan sementara, maka pengaturan mengenai hak-hak keuangannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Pebruari 2010


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 08.